



PUTUSAN

Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. ROMLI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 10 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Warungdowo RT.01 RW.03,
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Bengkel);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Romli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp1.233.969.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 45 bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Desa Warungdowo (Kerawangan);
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim Nomor /520.1/35/1991;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Lapak Depan Lapangan atas nama:
 - Totok Joko Suprpto;
 - Ach. Darmaji;
 - Roni Hermawan;
 - Ali Mahfud;
 - Romli;
 - Khusaeri;
 - Mesilah;
 - Wiwik Setyawati;
 - Suhartatik;
 - Sodikin;
 - Chom Sa'adah;
 - Abdul Kadir;
 - Moch. Sodiq;
 - Khalimah;
 - Niswati;
 - Mudji Rahayu;
 - Sutadji;
 - Siti Nur Ayuni;
 - Muksin;
 - Sri Tampi;
 - Tutik Solicha
4. Rincian Tunggalan PBB P2 dan Bukti Pembayaran PBB yang tertunggak;
5. 2 (dua) lembar copy buku Letter C;
6. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021;
7. Fotokopi Surat Kepala Desa Warungdowo Nomor 800/401/424.313.02/2021 tanggal 12 Oktober 2021 kepada Kepala PT. KAI (Persero) DAOP 9 tentang Permohonan Rekomendasi dan Penunjukan Batas Tanah;
8. Fotokopi lembar bukti Pembayaran PBB Tahun 2021;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/768/HK/424.014/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Periode 2017–2023;
10. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi Lapangan Desa Warungdowo Utara;
11. Peraturan Desa Warungdowo:
 - Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo;
 - Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes TA 2014;
 - Nomor 10 Tahun 2015 tentang P - APBDes TA 2015;
 - Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDes TA 2016;
 - Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes TA 2017;
 - Nomor 3 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018;
 - Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019;
 - Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBDes TA 2020;
 - Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBDes TA 2021;
 - Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo;
 - Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo;
12. Sobekan Karcis Retribusi Pengelolaan Lapak sesuai Perdes Nomor 3 Tahun 2015;
 - Nomor 000625, 000626, 000628 – 000630, 000632 dan 000633;
 - Nomor 001976 – 001987;
13. 1 (satu) lembar Kartu Retribusi (Kosong);
14. 1 (satu) Buku Kas Retribusi Lapak (Periode 9 Oktober 2015 – 31 Desember 2016);
15. 2 (dua) lembar Angsuran Lapak (Periode 2015 – 2018);
16. 1 (satu) lembar Data Retribusi (Periode 2015 – 2018);
17. 1 (satu) Buku Laporan Retribusi 2015 – 2016;
18. 1 (satu) Buku Laporan Retribusi 2017;
19. Keputusan Kepala Desa Warungdowo Nomor 141/20/KEP/424.217.2.02/2015;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Lapak;
21. 1 (satu) Buku Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD – ART) BUMDes “Guyup Rukun”;
22. Buku Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2018;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap II TA 2018;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2018;
 - 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2019;
 - 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2019;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 2 TA 2019;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 3 TA 2019;
 - 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2020;
 - 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2020;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2020;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2020;
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 1 TA 2021;

Dikembalikan kepada saksi M. Muslik;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 beserta rinciannya selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Kepala Desa Warungdowo;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 75/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY., tanggal 30 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Moch. Romli dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 8 November 2022 atas nama Terdakwa Moch. Romli yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moch. Romli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Moch. Romli tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Moch. Romli dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sby., *juncto* Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PT.SBY., *juncto* Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Sby., *juncto* Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PT.SBY., *juncto* Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, namun demikian putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan juga menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah putusan yang salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 telah memanfaatkan lapangan Desa Warungdowo yang terletak di Dusun Warungdowo Utara Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan untuk digunakan sebagai lokasi bengkel mobil semi permanen yang biasanya melayani jasa perbaikan bodi kendaraan (*body repair*) mobil penumpang maupun truk;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut atas dasar *Eigendom Verponding* yang secara turun temurun dari keluarganya, dan sedang dilakukan pengajuan hak baru di hadapan Kantor Pertanahan setempat";
- Bahwa sejak tahun 2014, Terdakwa dianggap telah menggunakan lapangan Desa Warungdowo tersebut sebagai *asset* Desa Warungdowo sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdowo Kabupaten Pasuruan dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) tanpa adanya izin tertulis dari Kepala Desa maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta tidak ada menyetorkan ke kas desa dari hasil pengelolaan bengkel yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli selaku pemilik bengkel yang berdiri di atas tanah Lapangan Warungdowo;
- Bahwa atas tanah yang diakui oleh Terdakwa yang berasal dari *Eigendom Verponding* atas nama Moch. Romli sekarang ini, juga masih menjadi obyek sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Bangil *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Bgl., tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Perkara Perdata Tingkat Banding Nomor 50/PDT/2022/PT.SBY., tanggal 2 Februari 2023 antara Terdakwa atas nama Moch. Romli melawan Pemerintah Desa Warungdowo dan Terdakwa atas nama Moch. Romli mengajukan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 sehingga masih ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Pemerintah Desa Warungdowo sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan karena belum ada kepastian kepemilikan hak maka mengajukan Terdakwa dalam perkara ini masih bersifat *premature*, dengan demikian beralasan untuk menyatakan penuntutan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum, ternyata putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Penuntutan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa beralasan hukum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 75/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY., tanggal 30 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., tanggal 8 November 2022 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **Moch. Romli** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 75/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY., tanggal 30 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., tanggal 8 November 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan terhadap Terdakwa **Moch. Romli** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 beserta rinciannya, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., tanggal 8 November 2022, dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan penyitaan;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2056 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)